



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 015 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL NOMOR 2052 K/40/MEM/2001 TENTANG STANDARDISASI
KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga teknik diperlukan asesor dan lembaga sertifikasi kompetensi asesor untuk mewujudkan penyediaan tenaga listrik yang aman, andal dan akrab lingkungan;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan belum mengatur ketentuan mengenai asesor dan lembaga sertifikasi kompetensi asesor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3317);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3833);
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279);
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4628);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3603);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4408);
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 2052 K/40/MEM/2001 TENTANG STANDARDISASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik dan Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Standardisasi Kompetensi adalah proses merumuskan, menetapkan, memberlakukan, menerapkan, dan meninjau kembali standar kompetensi serta akreditasi, sertifikasi kompetensi dan sertifikasi kompetensi asesor.
2. Standar Kompetensi Tenaga Teknik dan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah rumusan suatu kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan didukung sikap serta penerapannya di tempat kerja yang mengacu pada unjuk kerja yang dipersyaratkan.
3. Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Tenaga Teknik adalah seseorang yang berpendidikan di bidang teknik dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang ketenagalistrikan.
4. Asesor Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Asesor adalah seseorang yang berpendidikan minimal D3 di bidang teknik dan memiliki sertifikat kompetensi asesor.

5. Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Kompetensi adalah kemampuan Tenaga Teknik untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.
6. Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Kompetensi Asesor adalah kemampuan Asesor untuk melaksanakan pengujian kompetensi tenaga teknik yang dilandasi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.
7. Perumusan Standar Kompetensi adalah rangkaian kegiatan sejak pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun rancangan Standar Kompetensi sampai tercapainya konsensus dari semua pihak yang terkait.
8. Penetapan Standar Kompetensi adalah kegiatan menetapkan rancangan Standar Kompetensi menjadi Standar Kompetensi.
9. Pemberlakuan Standar Kompetensi adalah kegiatan memberlakukan Standar Kompetensi secara wajib.
10. Penerapan Standar Kompetensi adalah kegiatan menggunakan Standar Kompetensi.
11. Peninjauan Kembali Standar Kompetensi adalah kegiatan menyempurnakan Standar Kompetensi sesuai dengan kebutuhan.
12. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal kepada suatu lembaga sertifikasi yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi kompetensi dan sertifikasi kompetensi asesor.
13. Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Komisi Akreditasi adalah komisi yang memberikan Akreditasi.
14. Lembaga Sertifikasi Kompetensi adalah lembaga yang telah diakreditasi untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi.
15. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor adalah lembaga yang telah diakreditasi untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Asesor.
16. Sertifikasi Kompetensi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat kompetensi kepada Tenaga Teknik oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
17. Sertifikasi Kompetensi Asesor adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat kompetensi asesor kepada Asesor oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor.
18. Sertifikat Kompetensi adalah pengakuan tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang menyatakan bahwa Tenaga Teknik telah memiliki Kompetensi.
19. Sertifikat Kompetensi Asesor adalah pengakuan tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor yang menyatakan bahwa Asesor telah memiliki Kompetensi.
20. Registrasi Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Kompetensi Asesor adalah proses pengesahan Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Kompetensi Asesor oleh Komisi Akreditasi melalui pemberian Leges.

21. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagalistrikan.
 22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang ketenagalistrikan.”
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3

Standardisasi Kompetensi bertujuan untuk :

- a. menunjang usaha ketenagalistrikan dalam mewujudkan penyediaan tenaga listrik yang andal, aman, dan akrab lingkungan;
 - b. mewujudkan peningkatan Kompetensi dan Kompetensi Asesor;
 - c. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan pada usaha ketenagalistrikan;
 - d. mewujudkan tertib penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Asesor.”
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 5

- (1) Standar Kompetensi disusun berdasarkan :
 - a. Data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Kualifikasi dan klasifikasi teknis ketenagalistrikan;
 - c. Acuan standar internasional, standar negara lain atau acuan lainnya yang relevan; dan
 - d. Pedoman Standardisasi Kompetensi.
- (2) Konsep Standar Kompetensi yang dihasilkan oleh Panitia Teknik Perumusan Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebelum dibahas dalam Forum Konsensus terlebih dahulu disebarluaskan oleh Direktur Jenderal kepada instansi dan masyarakat terkait lainnya untuk memperoleh tanggapan dan/atau masukan.
- (3) Tanggapan dan/atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam periode 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penyebarluasan.
- (4) Konsep Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta tanggapan dan/atau masukan dari instansi dan masyarakat terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dalam Forum Konsensus untuk mencapai konsensus menjadi rancangan Standar Kompetensi.”

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 9

- (1) Standar Kompetensi yang telah ditetapkan dan diberlakukan menjadi acuan dalam perumusan Standar Latih Kompetensi.
 - (2) Standar Kompetensi yang telah ditetapkan dan diberlakukan dapat dipetakan menurut kelompok unit kompetensi sesuai kebutuhan jabatan dalam usaha ketenagalistrikan.
 - (3) Lembaga Sertifikasi Kompetensi menerapkan Standar Kompetensi melalui Sertifikasi Kompetensi.
 - (4) Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor menerapkan Standar Kompetensi melalui Sertifikasi Kompetensi Asesor.
 - (5) Pelaku Usaha di sektor ketenagalistrikan menerapkan Standar Kompetensi di tempat kerja."
5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 11

- (1) Komisi Akreditasi melakukan akreditasi terhadap Lembaga Sertifikasi Kompetensi dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor.
 - (2) Komisi Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Menteri, yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi atau asosiasi perusahaan, organisasi masyarakat, organisasi profesi, dan para pakar di bidang ketenagalistrikan.
 - (3) Komisi Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain mempunyai tugas menetapkan Akreditasi dapat memberikan pertimbangan serta saran kepada Menteri dalam pelaksanaan Akreditasi dan Sertifikasi Kompetensi."
6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12

- (1) Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang telah diakreditasi oleh Komisi Akreditasi melakukan Sertifikasi Kompetensi.
- (2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang telah diakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan lisensi/sertifikasi kepada Badan atau Lembaga yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor yang telah diakreditasi oleh Komisi Akreditasi melakukan Sertifikasi Kompetensi Asesor.

- (4) Akreditasi secara internasional terhadap Lembaga Sertifikasi Kompetensi dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor didasarkan pada perjanjian saling pengakuan antara Komisi Akreditasi baik secara bilateral maupun multilateral.
 - (5) Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikat Kompetensi Asesor yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor harus diregistrasi pada Komisi Akreditasi.
 - (6) Persyaratan dan tata cara Akreditasi dan Sertifikasi Kompetensi serta Persyaratan dan tata cara Akreditasi dan Sertifikasi Kompetensi Asesor ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Komisi Akreditasi.”
7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 13

- (1) Pembebanan biaya Akreditasi, Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Asesor, serta biaya Registrasi Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Kompetensi Asesor ditetapkan sebagai berikut :
 - a. dalam proses Akreditasi, biaya ditanggung oleh Lembaga yang mengajukan permohonan kepada Komisi Akreditasi untuk diakreditasi sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi atau Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor;
 - b. dalam proses Sertifikasi Kompetensi, biaya ditanggung oleh Tenaga Teknik yang mengajukan permohonan kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi;
 - c. dalam proses Sertifikasi Kompetensi Asesor, biaya ditanggung oleh Asesor yang mengajukan permohonan kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor;
 - d. dalam proses Registrasi Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Kompetensi Asesor kepada Komisi Akreditasi, biaya ditanggung oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi atau Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor.
 - (2) Pengaturan pembébanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut masing-masing oleh :
 - a. Komisi Akreditasi untuk Proses Akreditasi dan Registrasi Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Kompetensi Asesor;
 - b. Lembaga Sertifikasi Kompetensi untuk proses Sertifikasi Kompetensi; dan
 - c. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor untuk proses Sertifikasi Kompetensi Asesor.”
8. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB V A dan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

"BAB V A

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 13 A

- (1) Tenaga teknik yang tidak lulus uji kompetensi diharuskan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang terakreditasi.
 - (2) Asesor sebelum diases harus mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang terakreditasi."
9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal menyelenggarakan pembinaan Standardisasi Kompetensi.
 - (2) Dalam menyelenggarakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penyebaran informasi dan penyusunan Pedoman Standardisasi Kompetensi.
 - (3) Pedoman Standardisasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Pedoman Perumusan Standar Kompetensi dan Pedoman Sertifikasi Kompetensi.
 - (4) Pedoman Standardisasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar dalam pelaksanaan Standardisasi Kompetensi."
10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas :
 - a. penerapan Standar Kompetensi oleh pelaku usaha;
 - b. pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Asesor oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyusun Pedoman Pengawasan Sertifikasi Kompetensi dan Pedoman Pengawasan Sertifikasi Kompetensi Asesor.
- (3) Pengawasan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Asesor dilakukan oleh Pejabat Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi yang ditunjuk oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan melalui surat penugasan.

- (4) Komisi Akreditasi melakukan pengawasan terhadap unjuk kerja Lembaga Sertifikasi Kompetensi dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor.
- (5) Lembaga Sertifikasi Kompetensi melakukan pengawasan terhadap unjuk kerja Tenaga Teknik yang telah memperoleh Sertifikat Kompetensi.
- (6) Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor melakukan pengawasan terhadap unjuk kerja Asesor yang telah memperoleh Sertifikat Kompetensi Asesor."

11. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 16

- (1) Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang tidak memenuhi unjuk kerja atau memberikan Sertifikat Kompetensi kepada Tenaga Teknik yang tidak memenuhi kompetensi yang ditetapkan, dikenakan sanksi administratif oleh Komisi Akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor yang tidak memenuhi unjuk kerja atau memberikan Sertifikat Kompetensi Asesor kepada Asesor yang tidak memenuhi kompetensi yang ditetapkan dikenakan sanksi administratif oleh Komisi Akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."


Pasal II

Dalam hal belum ada Lembaga Sertifikasi Asesor yang terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Direktur Jenderal dapat menunjuk Lembaga Sertifikasi Kompetensi untuk melakukan Sertifikasi Kompetensi Asesor.

Pasal III

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2007



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

[Handwritten Signature]
PURNOMO YUSGIANTORO